



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN
PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang;
- a. bahwa sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025 dan Jangka Menengah 2012–2014, serta mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala atas layanan yang diberikan, perlu menindaklanjuti setiap pengaduan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Nomor 3995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

12. Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : KEP/120/M.PAN/4/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peerecepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : KEP/118/M.PAN/8/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat di Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan Pegawai tidak tetap yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
2. Whistleblower adalah orang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
3. Whistleblower System adalah mekanisme penyampaian pengaduan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
4. Tim Penerima Pengaduan Whistleblower adalah Tim yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengelola jalur komunikasi bagi

pengadu untuk mengadakan indikasi awal, melakukan klarifikasi dan melakukan investigasi atas pengaduan tindak pidana korupsi.

5. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pengaduan tindak pidana korupsi.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas Intern pada Institusi Lain yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
7. Pengadministrasian adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan kelembagaan, singkatan dan akronim, kearsipan serta tata ruang perkantoran.

Pasal 2

Peraturan ini berazaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, kerahasiaan, keadilan, tidak diskriminatif, praduga tidak bersalah dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan dari peraturan ini adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- b. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini adalah :

- a. Tertutup, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pengaduan dari whistleblower dalam setiap tahapan kegiatan.
- b. Obyektif, yaitu pengaduan berdasarkan fakta atau bukti.
- c. Akuntabel, yaitu pengaduan dan penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Independen, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan bebas dari pengaruh dan intervensi, baik vertikal maupun horizontal.
- e. Koordinatif, yaitu proses dan tindak lanjut penanganan pengaduan dilaksanakan dengan kerjasama sesuai mekanisme tata kerja dan prosedur.

Pasal 5

Penanganan pengaduan Whistleblower di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, untuk :

- a. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- b. Mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.
- c. Meningkatkan system pengawasan yang memberikan perlindungan kepada Whistleblower dalam rangka pemberantasan korupsi.
- d. Meningkatkan pengawasan pelanggaran disiplin pejabat/pegawai.

BAB II MEKANISME PENGADUAN WHISTLEBLOWER

Pasal 6

- (1) Pengaduan oleh whistleblower dapat disampaikan secara langsung atau melalui kotak pengaduan, kotak pos pengaduan, secara tertulis dan beridentitas, kepada Bupati melalui Tim Penerima Pengaduan Whistleblower.
- (2) Pengaduan wajib dilengkapi dengan fotocopy identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang memuat indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan petunjuk mengenai tindak pidana korupsi sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang menerima pengaduan adalah Tim Pengaduan Whistleblower.
- (2) Tim Penerima Pengaduan Whistleblower melaporkan hasil investigasi kepada Bupati, dan jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, Bupati memberikan sanksi kepada terlapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau meneruskan kepada pihak yang berwajib jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

BAB III PERLINDUNGAN DAN SANKSI BAGI WHISTLEBLOWER

Pasal 9

- (1) (Setiap Whistleblower diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas dirinya.
- (2) Jaminan keamanan informasi dan perlindungan terhadap tindakan balasan dari terlapor atau unit kerja tempatnya bekerja, yang berupa ancaman keselamatan fisik, terror psikologis, keselamatan harta, perlindungan hukum dan keamanan pekerjaan, tekanan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi.
- (3) Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada unit kerja mana tindak lanjut diserahkan, informasi ini disampaikan secara rahasia kepada Whistleblower yang lengkap identitasnya.

Pasal 10

- (1) Whistleblower yang mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh jaminan, baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan Whistleblower.
- (2) Sanksi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
TIM PENERIMA PENGADUAN WHISTLEBLOWER

Pasal 11

- (1) Tim Penerima Pengaduan Whistleblower ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Susunan Tim Penerima Pengaduan Whistleblower sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Ketua Tim adalah Inspektur Daerah Kabupaten Barito Kuala;
 - c. Anggota Tim adalah Para Pejabat yang dinilai relevan.
- (3) Tim Penerima Pengaduan Whistleblower harus independen;
- (4) Tugas Tim Penerima Pengaduan Whistleblower adalah :
 - a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas Whistleblower.
 - b. Menyelenggarakan dan mengelola jalur komunikasi bagi Whistleblower untuk melaporkan indikasi awal;
 - c. Melakukan klarifikasi awal dan investigasi atas pengaduan Whistleblower;
 - d. Melaporkan hasil investigasi kepada Bupati, dan jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, Bupati memberikan sanksi kepada terlapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau meneruskan kepada pihak yang berwajib jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada Tanggal 22 Januari 2018

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
Pada Tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

H. SUPRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 7